

P U T U S A N

Nomor.200/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Lukman Bin H. Sulaeman
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /5 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Panyingkiran RT.01 / RW.09, Desa Situsaur,
Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUS KOHARUDIN SHOLEH, BUDI RAHADIAN, S.H., dan AAP TUGIAT SUDIRMAN, S.H., Advokat Penasihat Hukum pada kantor AGUS KOHARUDIN SHOLEH, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Suherman, Tarogong Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam register Nomor 22/SK.Pid/2019/PN.Grt tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019, Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Grt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2019 No. Reg. Perk. PDM-47/Euh.2/GRT/07/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara dengan melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Propinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya hasil pencatatan dari formulir Model C1.Plano tersebut dituangkan dalam formulir C1 Berhologram dan C1 Salinan yang kemudian hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah Desa Situsari tersebut dikumpulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari. Setelah terkumpul, selanjutnya PPS Desa Situsari menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Karangpawitan.

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpawitan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selaku Ketua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selaku Anggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota. Salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa / kelurahan.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019, bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut. Bahwa sebelum rapat pleno tersebut dilaksanakan, tiap-tiap PPS membantu tugas PPK dalam melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1. Untuk penginputan suara di Desa Situsari sendiri dengan jumlah sebanyak 11 TPS, PPK Kec. Karangpawitan dibantu oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI Binti SOPANDI selaku Sekretariat PPS Desa Situsari dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I Binti ADE MUTIANA selaku Anggota PPS Desa Situsari. Namun dalam pelaksanaannya proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 tersebut dilakukan di Kantor Desa Situsari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 22.00 WIB tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK. Padahal setiap PPS yang membantu PPK dalam penginputan perolehan suara tersebut, berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan di bawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing.

Bahwa dalam pelaksanaannya, penginputan data perolehan suara khusus untuk TPS 10 Desa Situsari dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota dilakukan dengan cara Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang mendikte (membacakan) nama calon yang memperoleh suara saja dan tidak membacakan nomor urut, sedangkan nama calon yang kosong / tidak memperoleh suara langsung dilewati karena untuk mempercepat waktu. Adapun Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data

yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI tersebut. Bahwa berdasarkan data dalam Lembar 2 Hal. 4 formulir Model C1-IDPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat, seharusnya perolehan suara calon adalah sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	3
A.2	1. CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP	1
	2. H. AMAN NURJAMAN	-
	3. TIK TIK WIDAWATI	-
	4. Drs. H. SOBIRIN, M.Si	-
	5. MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS	-
	6. YELI AGUSTINA	-
	7. MIA SUHERLINA	-
	8. ABDUL BASIT	-
	9. GIRI AGRIPPINA	-
	10. SHANTY NOVIANTI	-
	11. Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN	23
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	27

Sehingga dapat diketahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN sama sekali tidak memperoleh suara, sedangkan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN memperoleh sebanyak 23 suara. Namun dalam proses penginputan data perolehan suara tersebut ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat terjadi kekeliruan. Terjadinya kekeliruan tersebut dikarenakan adanya salah dengar dari Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data berdasarkan yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang tidak menyebutkan nomor urut calon, melainkan hanya menyebut nama depan calon serta tidak menyebutkan gelar pada nama calon yang dibacakan tersebut yaitu antara OMAN dan AMAN, dengan akhir suku kata dalam kedua nama calon tersebut sama-sama berbunyi "MAN".

Bahwa kekeliruan tersebut mengakibatkan berubahnya data perolehan suara dalam Lembar 3 Hal. 7.1 formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota

DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat menjadi sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1	14.	PARTAI DEMOKRAT	3
A.2	1.	CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP	1
	2.	H. AMAN NURJAMAN	23
	3.	TIK TIK WIDAWATI	-
	4.	Drs. H. SOBIRIN, M.Si	-
	5.	MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS	-
	6.	YELI AGUSTINA	-
	7.	MIA SUHERLINA	-
	8.	ABDUL BASIT	-
	9.	GIRI AGRIPPINA	-
	10.	SHANTY NOVIANTI	-
	11.	Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		27

Sehingga dapat diketahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara. Namun demikian formulir Model DAA1 yang dilakukan penginputannya oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. NISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak serta belum di-pleno-kan karena yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah PPK, sehingga secara legalitas formal belum dapat dikatakan sebagai formulir Model DAA1. Selain itu, dalam WhatsApp Grup dengan nama "GRUP PPK TEKNIS GARUT", Sdr. HILWAN FANAQI, S.IP Bin Rd. MIMAN selaku Komisioner KPU Kab. Garut Divisi Teknis pernah menginstruksikan kepada PPK untuk secepatnya melakukan perekapan data C1 Sallnan ke DAA1 sebagai ALAT KONTROL dan tidak pernah memerintahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk pleno karena untuk pleno tetap harus dilaksanakan berdasarkan C1 Hologram selanjutnya dimasukkan / direkap ke DAA1 pada saat pleno di tingkat Kecamatan.

Bahwa ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 dibuka oleh Terdakwa selaku Ketua PPK, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB setelah Tata Tertib Pleno dibacakan kemudian Terdakwa selaku Ketua PPK

dengan tanpa pengeras suara memanggil para saksi dari partai politik yang hadir dan juga memanggil Panwascam Kec. Karangpawitan yaitu Sdr. HERU SUGIMAN, SH. Bin SUHENDAR untuk ke depan membahas mekanisme perekapan suara. Selanjutnya Sdr. DADAN SURYANA Bin IKIN selaku Anggota PPK menjelaskan proses perekapan harus dibacakan per TPS namun akan menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu, kemudian para saksi dari partai politik meminta untuk dibacakan per desa. Lalu Terdakwa meminta rekomendasi dari Panwascam, di mana Panwascam pun menyetujuinya sehingga akhirnya perekapan suara dibacakan per desa dan bukan per TPS namun apabila ditemukan selisih maka akan dibacakan per TPS lalu Terdakwa pun mengetuk palu Rapat Pleno sebagai tanda mengesahkan perekapan suara dibacakan per desa. Sehubungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan tersebut dibacakan per desa, sehingga tidak diketahui adanya kekeliruan penginputan data perolehan suara yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I untuk TPS 10 Desa Situsari dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota.



Bahwa berubahnya Lembar 3 Hal. 7.1 formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat tersebut terjadi akibat kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK, di mana Terdakwa selaku Ketua PPK :

1. Tidak mengawasi kegiatan PPS (vide Pasal 24 Ayat 1 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2018) ketika Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
2. Atau setidaknya tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah menggunakan hasil penginputan data perolehan suara dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I sebagai BAHAN RAPAT PLENO dan bukan sebagai ALAT KONTROL, padahal seharusnya dalam Rapat Pleno tersebut tetap dilakukan perekapan dan penginputan lagi dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota;

3. Atau setidaknya-tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah mengetuk palu (mengesahkan) teknis perekapan perolehan suara dengan dibacakan per desa dan bukan per TPS sehingga kekeliruan yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota menjadi tidak terkoreksi dan tetap keliru dalam penginputan data perolehan suara di formulir tahap berikutnya yaitu formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota;
4. Atau setidaknya-tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah melewati satu tahapan yang seharusnya dilalui yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berbasis TPS, namun dalam pelaksanaannya langsung dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berbasis desa.

Hingga pada akhirnya kekeliruan tersebut diketahui oleh Sdr. ASEP REDYANTO, S.Pd., M.Pd. Bin ENDANG SUDIRMAN selaku saksi dari Partai Demokrat No. Urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 ketika dilakukan Rapat Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Garut.



Bahwa akibat berubahnya Lembar 3 Hal. 7.1 formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat yang terjadi karena kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK tersebut membuat Sdr. Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN merasa dirugikan.

-----Perbuatan Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2019, No.Reg Perk .PDM-47/Euh.2/Grt/07/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam

dakwa dan diatur didalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).

- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec .Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN.

- Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari

Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec .Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).

- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).
- Dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN
- Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di



daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 25 Juli 2019, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor 150/Akta/Pid.Sus/2019/PN.Grt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 150/Pid.Sus /2019 .Grt dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dari pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 29 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 482 ayat (2) Undang-undang RI No. 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi; Oleh karena itu kami selaku Jaksa

Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 150/Pid.sus/2019/Pn. Grt yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara Tindak Pidana Pemilu An. terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN.

2. Bahwa terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum menerima putusan lengkap berupa softcopy salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara dimaksud pada tanggal 17 Juli 2019, pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dalam dakwaan **namun bukan merupakan perbuatan pidana**;
4. Bahwa dalam salinan putusan hal. 62 Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetap perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana dengan pertimbangan :



- Bahwa kesalahan dalam pelaksanaan proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 yang di input oleh Anggota PPS yaitu Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKI MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I, karena tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK yang selanjutnya dibacakan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang pawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019 yang dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, dan hasil rekapitulasi tersebut telah dibacakan dan disepakati oleh saksi-saksi dari parpol dan parwaslu serta seluruh anggota PPK untuk melakukan pleno rekapitulasi suara per desa dan bukan per TPS, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah disepakatinya prosedur rekapitulasi per desa dan bukan per TPS oleh karena itu kekeliruan mengenai jumlah suara calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN yang berubah

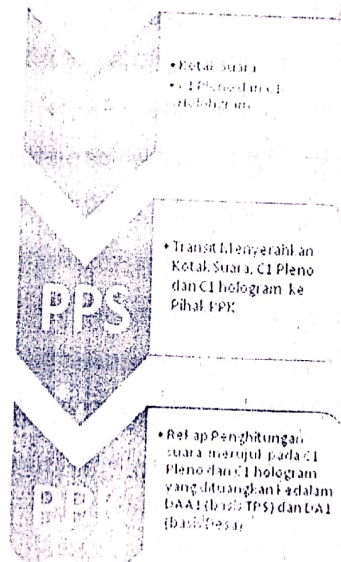
jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara (0), sampai akhir pleno ditingkat kecamatan Karangpawitan disahkan dan ditutup;

- Bahwa kekeliruan penginputan yang dilakukan oleh anggota PPS oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL/sounding data saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak karena belum di-p'eno-kan dan yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan adalah PPK;
- Bahwa lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan tersebut telah diperbaiki dengan membuka kotak suara dan melihat C1 Plano dan disahkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dan telah dibuat Berita Acara Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam formulir DB2 dimana setelah dilakukan pencocokan KPU Kabupaten Garut melakukan pembetulan pada saat itu juga dengan cara mer coret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar sebagaimana dalam formulir Model C1 Plano dan Model DA1 DPRD Kabupaten, dengan selanjutnya membubuhkan Paraf Ketua KPU Kabupaten Garut, Ketua PPK Karangpawitan, dan para Saksi dari Partai Politik yang hadir pada saat pembetulan;

Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan diatas dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tahapan pemilu secara garis besarnya pada saat pemungutan suara berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Pemungutan Suara di

tingkat TPS dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hasil penghitungan suara ditingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS dituangkan kedalam Produk C1 Pleno dan C1 Hologram (yang isinya ditulis tangan menggunakan Spidol dan Balpoin), kemudian berdasarkan pasal 7 PKPU No. 7 No. 4 Tahun 2019 KPPS menyampaikan kotak suara yang tersegel beserta salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1 Pleno dan C1 Hologram) kepada Panitia Pemungutan Suara ditingkat kelurahan/desa atau nama untuk diteruskan kepada PPK Tanggal 17 April 2019 setelah diterima oleh PPK kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 18 April 2019 melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat kecamatan yang dituangkan dituangkan kedalam Bentuk Form DAA1 berbasis TPS dan DA1 berbasis Desa melalui aplikasi agregator (seperti SIPP aplikasi penanganan Perkara Mahkamah Agung) dan bukan aplikasi Situng (Web yang hanya berfungsi sebagai alat bantu penayangan hasil perolehan suara) dengan merujuk hasil Form C1 Pleno dan C1 Hologram;



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 PKPU Nomor 4 tahun 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara berurutan dimulai

dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK. Dalam hal ini bentuk Form DAA1

- c. Bahwa Produk DAA1 dan DA1 merupakan form yang dihasilkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK;
- d. **Bahwa dalam membuat produk DAA1 dan DA1 yang merupakan kewenangan/Tugas PPK** dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPK untuk setiap kelompok, dengan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Dengan demikian kewenangan tetap melekat kepada PPK karena PPS hanya bersifat membantu dan didalam Form DAA1 dan DA1 tidak terdapat tandatangan PPS melainkan tandatangan PPK, Panwascam dan saksi-saksi ditingkat kecamatan;
- e. Bahwa PPK dan ketua PPK dalam hal ini terdakwa **ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN** mengetuk palu dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang tidak melakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK yang merujuk pada C1 Pleno dan C1 Hologram namun merujuk pada hasil inputan DAA1 sementara (bahan sonding) hasil PPS yang seharusnya PPK menguji kembali C1 pleno dan C1 hologram;
- f. Bahwa dengan ditetapkannya DAA1 dan DA1 oleh PPK yang tidak merujuk kepada C1 Pleno dan C1 Hologram sudah bertentangan dengan pasal 2 PKPU No. 4 tahun 2019 yang berbunyi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip salah satunya huruf **e. berkepastian hukum; dan f. profesionalitas;**
- g. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli Ahli Dr. Dede Kania, SHI.,MH Binti Drs. Shoumun yang menyebutkan Perbaikan data pada pleno di tingkat Kabupaten tidak menghilangkan unsur melawan hukum dari suatu tindak pidana.
- h. Bahwa menurut pendapat Ahli Dr.Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum secara umum bahwa undang-undang itu sudah mengatur secara atributif kelembagaan penyelesaian-penyelesaian sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 serta PKPU No. 10 Tahun 2019 dan PKPU No. 4 tahun



2019 telah mengatur kelembagaan dipertiap tahapan yaitu untuk TPS dengan Lembaga KPPS, Kecamatan dengan Lembaga PPK, Kabupaten dengan Lembaga KPU Kabupaten dan Provinsi dengan KPU Provinsi dan seterusnya yang masing-masing mempunyai tugas di tiap tahapan tersebut;

- i. Bahwa berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dikenal dengan 3 (tiga) jenis sanksi diantaranya sanksi Etik, sanksi Administrasi, sanksi Pidana namun dalam putusan pengadilan Negeri Garut an. Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Onslag Alle Vanvervolgging) namun apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan ranah administrasi ataupun ranah etik, tidak dinyatakan secara eksplisit dan tegas dalam perkara ini, padahal menurut ahli bahwa antara sanksi etik dan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana sifatnya berdiri sendiri dan tidak saling menggugurkan.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan :

1. Menyatakan terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara" Sebagaimana dalam dakwaan dan diatur didalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).



Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN.

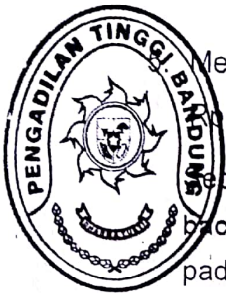
- Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Sitisari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap

TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).



Sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Selasa tanggal 23 Juli 2019 dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERBANDING dahulu TERDAKWA tidak sependapat dan menolak dengan tegas serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa TERBANDING dahulu TERDAKWA menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pengajuan Banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum harus melalui keputusan hasil rapat Gakkumdu Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pasal 31 yang menerangkan :

- 1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan;
- 2) Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan;
- 3) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum;
- 4) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam :
 - a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan ; atau
 - b. melaksanakan putusan pengadilan;
- 5) Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan;



1. Bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan bahwa Pengajuan Banding ini berdasarkan putusan rapat Gakkumdu Sehingga proses pengajuan banding ini merupakan Pengajuan yang cacat formil dan telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 31 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menolak banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal 4 yang menyatakan : **"Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim"** merupakan cacat formil dan sangat keliru, bahwa sangat jelas Putusan dari Perkara nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN. GRT tertanggal 24 Juli merupakan **Putusan dari Pengadilan Negeri Garut bukan Pengadilan Negeri Muara Enim, selain itu didalam Memori Banding yang diajukan Jaksa**



Penuntut Umum pada hal 4 point 3 merupakan catat formil yang mana perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Garut dengan nomor Perkara : 150/Pid.Sus/2019/PN. GRT yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Juli 2019, Namun Jaksa Penuntut Umum menyatakan "*Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan lengkap berupa softcopy salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara dimaksud pada tanggal 17 Juli 2019*", pernyataan tersebut sangat keliru karena Putusan lengkap softcopy yang diterima Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019 diterima dari Pengadilan Negeri Garut bukan dari **Pengadilan Negeri Muara Enim** bahkan tanggal 17 Juli 2019 merupakan sidang pertama adalah Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* menolak banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa TERBANDING dahulu TERDAKWA sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam putusan nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN. GRT tertanggal 24 Juli 2019 halaman 62 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa kesalahan dalam pelaksanaan proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 yang di input oleh Anggota PPS yaitu Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I, karena tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK yang selanjutnya dibacakan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangpawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019 yang

dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, dan hasil rekapitulasi tersebut telah dibacakan dan disepakati oleh saksi-saksi dari parpol dan panwaslu serta seluruh anggota PPK untuk melakukan pleno rekapitulasi suara per desa dan bukan per TPS, dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa setelah disepakatinya prosedur rekapitulasi per desa dan bukan per TPS oleh karena itu kekeliruan mengenai jumlah suara calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN yang berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara (0), sampai akhir pleno ditingkat kecamatan Karangpawitan disahkan dan ditutup;
- Bahwa kekeliruan penginputan yang dilakukan oleh anggota PPS oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL/sounding data saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak karena belum di-pleno-kan dan yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan adalah PPK;
- Bahwa lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan tersebut telah diperbaiki dengan membuka kotak suara dan melihat C1 Plano dan disahkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dan telah dibuat Berita Acara Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam formulir DB2 dimana setelah dilakukan pencocokan KPU Kabupaten Garut melakukan pembetulan pada saat itu juga dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar sebagaimana dalam formulir Model C1 Plano dan Model DA1 DPRD Kabupaten, dengan selanjutnya membubuhkan Paraf Ketua KPU Kabupaten Garut, Ketua PPK Karangpawitan, dan para Saksi dari Partai Politik yang hadir pada saat pembetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 505 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana kurungan selama 4 bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam keliru menetapkan Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangpawitan sebagai Terdakwa dalam perkara *aquo*, dimana dalam unsur yang termuat dalam pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 adalah PPK bukan Ketua PPK, karena dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya PPK bersifat kolektif kolegal, hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugas Ketua PPK, Dimana Jaksa Penuntut tidak dapat membuktikan sebagai Ketua PPK, Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan SK Pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangpawitan didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

5. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPK dibantu oleh anggota PPK lainnya sesuai dengan pasal 25 PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum, dimana dalam perkara *aquo* TERBANDING Dahulu TERDAKWA sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut telah melakukan pengawasan kegiatan PPS sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2018, Dimana dalam tugasnya PPK Kecamatan Karangpawitan membagi dalam 3 Kelas yaitu khusus untuk desa

Situsari berada dalam pengawasan anggota PPK Kecamatan Karangpawitan bernama Sdr. HERU, maka dari itu kegiatan penginputan data dari formulir model C-1 DPRD kab/Kota Garut kedalam formulir (Sementara) Model DAA1-DPRD Kab./Kota Desa Situsari yang dilaksanakan oleh Sdri ELI SRI MEDALI SANGSUDEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I dibawah pengawasan anggota PPK kecamatan Karangpawitan yang bernama Sdr. HERU, sehingga dalam hal ini Ketua PPK mengawasi PPS ;

6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan keterangan ahli yang bernama ENDUN ABDUL HAQ dan DR. ABSAR KARTABRATA SH.M.Hum, yang menerangkan bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu termasuk kedalam pejabat Tata Usaha Negara dimana segala putusannya bersifat hukum administrasi, jadi perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana, hal ini sesuai dengan PERBAWASLU No. 8 tahun 2018 Tentang TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM Pasal 1 Point 28 Menyatakan Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dengan demikian berdasarkan pasal tersebut sangat jelas perbuatan terdakwa termasuk Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum karena terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Sehingga masuk dalam wilayah Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka dari itu Pengadilan Negeri Garut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *aquo*;
7. Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia hal ini dimaksudkan untuk mengrokesi apabila ada kekeliruan dalm proses penghitungan suara Sebagaima a sesuai dengan Pasal 4 PKPU No. 4 tahun 2019 Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan umum, hal mana dalam perkara *aquo* telah diperbaiki dalam rapat pleno penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten, bahwa terhadap perbaikan atau Pembetulan tersebut tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan bawaslú bahkan pelapor menerima dan menyatakan tidak dirugikan, adapun Dalam hal keberatan yang diajukan

Saksi telah diatur dalam pasal 52 ayat 3 dan 4 yang mana menerangkan: 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.

8. Bahwa perbuatan dalam perkara *aquo* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Situsari yaitu sdri. FISKA MUTIA RAHWAWATI,SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dimana sdri. FISKA MUTIA RAHWAWATI,SPd.I. dan ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI keliru dalam melakukan Penginputan data, dikarenakan adanya salah dengar dari sdri. FISKA MUTIA RAHWAWATI,SPd.I. sehingga menginput data berdasarkan yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang tidak menyebutkan nomor urut calon, melainkan hanya menyebut nama depan calon serta tidak menyebutkan gelar pada nama calon yang dibacakan tersebut yaitu antara OMAN dan AMAN dengan akhir suku kata dalam kedua nama calon tersebut sama-sama berbunyi "MAN".....bahwa terhadap hal ini sdri FISKA MUTIA RAHWAWATI,SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI telah mengaku di muka persidangan ;

9. Bahwa kesalahan tersebut nyata-nyata merupakan kesalahan sdri. FISKA MUTIA RAHWAWATI,SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI, dengan demikian TERBANDING Dahulu Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut sebagaimana Prinsip Hukum yang diakui secara Universal menyatakan bahwa " Tidak Seorang pun Boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakunnya sendiri, dan Tidak Seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);

10. Bahwa TERBANDING Dahulu TERDAKWA sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut telah melakukan pengawasan kegiatan PPS sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2018, Dimana dalam tugasnya PPK

Kecamatan Karangpawitan membagi dalam 3 Kelas yaitu khusus untuk desa Situsari berada dalam pengawasan anggota PPK Kecamatan Karangpawitan bernama **Sdr. HERU SUGIMAN, SH**, maka dari itu kegiatan penginputan data dari formulir model C-1 DPRD kab/Kota Garut kedalam formulir (Sementara) Model DAA1-DPRD Kab./Kota Desa Situsari yang dilaksanakan oleh Sdri ELI SRI MEDALI SANGSUDEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I dibawah pengawasan anggota PPK kecamatan Karangpawitan yang bernama **Sdr. HERU SUGIMAN, SH**;

11. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua PPK dibantu oleh Anggota PPK yang lainnya sesuai dengan pasal **25 PKPU Nomor 3 tahun 2018** tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum ;

12. Bahwa teknis perekapan perolehan suara didalam rapat pleno tingkat kecamatan, yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Karangpawitan khusus Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut *Wabakar: Perdesa bukan Per TPS adalah merupakan permintaan dari saksi-saksi partai yang hadir pada saat Pleno tersebut, yang kemudian hal tersebut di konsultasikan kepada Panitia Pengawas (PANWAS) Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dimana PANWAS Kecamatan Karangpawitan tidak keberatan dan menyetujui keinginan para saksi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang disampaikan dihadapan majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, yang bernama AN AN NURIANA, S.PT, DADAN SUYANA, HERU SUGIMAN, SH, WAWAN RUSWAN, FISKA MUTIA RAHMAWATI dan ELI SRI MEDALI, MOHAMAD NAZIR yang pada saat kejadian berada tempat kejadian ;*

13. Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum pada hal 7 huruf f yang menyatakan " Bahwa dengan ditetapkannya DAA1 Dan DA1 oleh PPK yang tidak merujuk kepada C1 Plano dan C1 Hologram sudah bertentangan dengan pasal 2 PKPU 4 Tahun 2019 yang berbunyi Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan Penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip salah satunya huruf e. Berkepastian hukum dan f. Profesionalitas" Bahwa proses penghitungan perolehan suara tersebut atas dasar kesepakatan para saksi-saksi dan panwascam yang hadir, dengan catatan apabila ada perbedaan data sounding akan dibuka Model C1 hologram, dan apabila masih ada perbedaan kembali akan dibuka C1 Plano serta hal

ini disepakati oleh semua yang hadir dalam rapat pleno termasuk oleh anggota PPK lainnya ;

14. Bahwa perbuatan dalam perkara *aquo* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Situ Sari yang bernama sri. FISKA MUTIA RAHWAWATI, SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dimana sri. FISKA MUTIA RAHWAWATI, SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dalam melakukan Penginputan data, bahwa terhadap hal ini Saudara sri. FISKA MUTIA RAHWAWATI, SPd.I. dan Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI telah mengakui didepan persidangan bukan kelalaian TERBANDING Dahulu TERDAKWA;

15. Bahwa kekeliruan penginputan data yang dilakukan oleh Sdri ELI SRI MEDALI SANGSUDEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHWAWATI, S.Pd.I telah diperbaiki di rapat Pleno KPU Kabupaten Garut, bahwa terhadap perbaikan tersebut baik para saksi yang hadir pada saat rapat pleno tersebut BAWASLU tidak keberatan dan menerima, sehingga tidak ada hilangnya atau berubahnya Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas TERBANDING Danulu TERDAKWA mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memutuskan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam Memori Banding;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Garut nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN Grt tertanggal 24 Juli 2019;

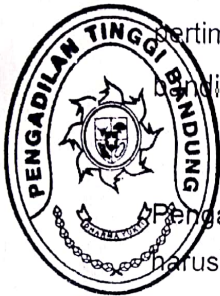
Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata hanya pengulangan dari Tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri

Garut tanggal 23 Juli 2019, dan Nota pembelaan dari Terdakwa pada tertanggal 23 Juli 2019 serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019, Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Grt, Memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor 150/Pid.Sus /2019/PN.Grt haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019, Nomor 150 /Pid.Sus /2019 /PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019, Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, oleh Kami Sirjohan, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Tani Ginting, S.H., M.H. dan H. Ade Komarudin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 200/Pen.PID.SUS/2019/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu Sugeng Taryono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd,

ttd,

Tani Ginting, S.H., M.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

ttd,

H. Ade Komarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Sugeng Taryono, S.H., M.H.

